



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Pembangunan, Sambas (Kode Pos 79460)

Telepon (0562) 392826, Fax (0562) 393057 Pos-el : kumindag.sambas46@gmail.com

Laman : <http://kumindag.sambas.go.id>

Sambas, 11 Juni 2026

Nomor : 700.1.2.1/ 356 /Kumindag-Set
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindaklanjut LHE LAKIP
DISKUMINDAG Tahun 2025

Yth. Inspektur Kabupaten Sambas

di-

SAMBAS

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sambas Nomor : 700.1.2.1/31/EV-AKIP/IK-S2 tanggal 4 Mei 2026, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa permasalahan/catatan kekurangan yang perlu perbaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan melakukan tindaklanjut sebagai berikut:

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (Renja) di website Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Melakukan reviu terhadap Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Internal OPD.
3. Melengkapi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Internal OPD dengan menginformasikan capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
4. Melengkapi dokumen Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bukti pelaksanaan evaluasi internal berupa Kertas Kerja Evaluasi yang menggambarkan bahwa evaluasi telah dilaksanakan pada seluruh satuan organisasi.
5. Membuat laporan hasil evaluasi internal OPD (Self-Assesment) dengan pendalaman yang memadai dan sesuai dengan data dan informasi yang *up to date*, bersifat internal yakni antara Ketua Tim Evaluasi dan Kepala Dinas.
6. Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
7. Dokumen Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal OPD akan dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

8. Seluruh kriteria yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Kinerja, Dokumen Pengukuran Kinerja, Dokumen Pelaporan Kinerja, dan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal akan dipenuhi secara optimal, diupayakan inovasi layak menjadi percontohan secara nasional serta dapat dipertahankan setidaknya dalam 1 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sambas,

Drs. HERMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19661008 199011 1 0011